

## **PENEGKAN HUKUM PADA TINGKAT KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS MELAWAN ARAH DI KABUPATEN BULELENG**

**Muhammad Bagus Firmansyah, I Wayan Landrawan, Made Sugi Hartono**

Universitas Pendidikan Ganesha

*e-mail* : [bagus.firmansyah.2@undiksha.ac.id](mailto:bagus.firmansyah.2@undiksha.ac.id) [wayan.landrawan@undiksha.ac.id](mailto:wayan.landrawan@undiksha.ac.id)  
[sugi.hartono@undiksha.ac.id](mailto:sugi.hartono@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum pada tingkat kepolisian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng dan faktor apa saja yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode yuridis empiris. Lokasi penelitian ini yaitu di Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng. Bahan hukum yang dipergunakan berasal dari bahan hukum primer, skunder dan tarsier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sample yang dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilaksanakan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil studi inipun menunjukkan bahwasanya upaya proses penegakan hukum pada tingkat kepolisian bagi pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng itu ada yang dilakukan secara preventif ada juga yang dilakukan secara represif. Adapun penyelesaian dengan upaya preventif Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng melakukan beberapa cara yaitu melaksanakan patroli, Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan para pelajar, Membuat video edukasi tentang ketertiban dan kepatuhan berlalu lintas dalam mengendarai kendaraan bermotor. Kemudian upaya Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng dalam melaksanakan upaya represif yaitu dengan upaya *penal*. Kemudian didalam melaksanakan proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng pihak kepolisian mengalami beberapa kendala yaitu kurangnya kesadaran hukum para pengguna jalan dalam mematuhi peraturan yang berlaku di suatu ruang lalu lintas jalan raya, dan masih terdapatnya rambu-rambu lalu lintas yang belum memadai.

**Kata Kunci** : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Melawan Arah

### **Abstract**

*This study aimed at identifying the process of law enforcement at police level towards the wrong-way traffic violation perpetrators in Buleleng regency and the factors which become obstacles for the police department to solve the wrong-way traffic violations in Buleleng regency. The study is a descriptive study and applied empirical method. The location of the study is in Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng. The legal materials used is primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique was conducted through document study, observation, interview. The sampling technique was conducted using purposive sampling. The data analysis was conducted using descriptive qualitative. The result of the study showed that the process of law enforcement at police level towards the wrong-way*

*traffic violation perpetrators in Buleleng regency included preventive and repressive processes. The preventive process conducted by Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng included several ways, there are patrolling, conducting legal socialization to the societies and students, creating educational video on obeying traffic regulation while driving. The repressive process conducted by Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng included penal. In conducting the the process of law enforcement at police level towards the wrong-way traffic violations in Buleleng regency, the police department faced some obstacles, including the lack of road users' legal awareness on obeying the regulations on the roads, and the limited traffic signs.*

**Keywords :** *Law Enforcement, Traffic Violation, Wrong Way*

## **PENDAHULUAN**

Sistem hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan ketertiban masyarakat (Kusumaatmadja, 2002:14). Apabila warga ingin hening, adil dan sejahtera dalam hidupnya, hal yang harus dilakukan ialah patuh pada kaidah-kaidah atau aturan hukum yang berlaku dan wajib mematuhi perilaku lainnya yang mendukung (Riskiyono, 2015: 160). Namun, kepatuhan terhadap peraturan tersebut tidak dapat terjadi secara spontan tanpa munculnya kekuatan pendorong (Sudarsono, 2007: 3-4).

Tujuan mendasar dari sifat hukum adalah untuk menegakkan konservatisme, yang memerlukan pelestarian dan pengamanan pencapaian yang telah mapan, memastikan ketertiban masyarakat, dan mempromosikan kesejahteraan moral dan material (Lubis, 1985: 25). Meskipun demikian, masyarakat dalam keadaan berkembang adalah masyarakat yang mengalami transformasi cepat. Dalam hal ini, hukum tidak dapat semata-mata mencukupi untuk memenuhi fungsinya. Sebaliknya, itu juga harus berfungsi sebagai bantuan dalam memfasilitasi proses perubahan masyarakat. Sistem hukum memiliki maksud dan tujuan khusus yang menjamin penegakan peraturan yang adil, pasti, dan tegas. Kerangka kerja operasional sistem hukum merupakan suatu modus pelaksanaan hukum (Nawawi Arief 2001:3).

Mengingat Indonesia sebagai negara hukum, maka segala sikap, perilaku, maupun tindakan yang diambil atau dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia harus berdasarkan konstitusi atau ketentuan yang diberlakukan di Indonesia. Salah satu peraturan hukum atau produk hukum Indonesia yang sudah di undangkan dan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yakni UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan aspek pendukung pada pembangunan di semua sektor kehidupan. Bilamana sistem penerapan dan pengaplikasian lalu lintas dan angkutan jalan tidak beroperasi secara maksimal dan terpadu, maka masyarakat akan kesulitan di dalam melakukan kegiatan atau aktivitasnya dalam sehari-hari, karena aspek pendukung fasilitas dan penyedia jasa dalam membantu dan memperlancar kegiatan masyarakat dalam berlalulintas sistem penerapan dan pengaplikasiannya tidak berjalan baik.

Dalam konteks lalu lintas dan angkutan jalan, penting dalam mempertimbangkan tiga komponen mendasar yang berkontribusi terhadap terjadinya lalu lintas, yaitu manusia pengguna, kendaraan, dan jalan. Komponen-komponen ini berinteraksi satu sama lain untuk memfasilitasi pergerakan kendaraan yang dikemudikan oleh pengemudi yang memenuhi syarat dan mematuhi peraturan dan undang-undang lalu lintas. Mengenai pergerakan kendaraan dan transportasi melalui jalan raya yang memenuhi standar geometric (Mediasari, 2019). Kemudian Ketiga komponen terjadinya lalu lintas tersebut sudah diatur secara tegas, jelas, dan terperinci pada UU No. 22 Tahun 2009 berkaitan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selanjutnya termuat pada UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini tidak hanya mengatur bagaimana sistem pembangunan infrastruktur jalan sebagai fasilitas dalam berlalu lintas dan mengatur sistem operasional kendaraan saja, tetapi juga mengatur bagaimana tata tertib pengendara atau pengguna jalan yang harus dipatuhi dalam berlalu lintas, melalui bertujuan menjaga ketertiban dan memberikan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas. Walaupun dalam kenyatannya dilapangan masih tidak sedikit adanya permasalahan di jalan raya yang tidak mudah dan susah untuk di tanggulangi (Livia, 2021:1).

Namun tujuan yang ditetapkan pada pemberlakuan UU No. 22 Tahun 2009 berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menjaga ketertiban dan memberikan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas itu belum terealisasi secara maksimal. Hal itu karena permasalahan mengenai pelanggaran aturan tata tertib berlalu lintas ini masih saja sering terjadi dalam masyarakat. Menaati tata tertib lalu lintas saat berkendara itu memiliki peranan yang sangat penting bagi para pengendara dan pengguna jalan lainnya, guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Salah satu pelanggaran berlalu lintas yang kerap berlangsung dalam kehidupan di masyarakat yaitu pelanggaran lalu lintas melawan arah.

Pelanggaran lalu lintas melawan arah yang dimaksudkan yakni suatu tindakan yang dilakukan seseorang tanpa mematuhi peraturan maupun rambu-rambu yang telah berlaku di suatu ruang jalan. Di wilayah Kabupaten Buleleng masih banyak terdapat pelanggaran lalulintas melawan arah, dengan adanya kasus mengenai pelanggaran lalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng ini menunjukkan bahwa sebagian pengendara maupun pengguna jalan masih banyak yang kurang mematuhi tata tertib dalam berlalu lintas.

Sebagian masyarakat mungkin belum tahu bahwa kesalahan dalam berkendara atau tidak mematuhi peraturan tata tertib lalu lintas dapat berurusan dengan hukum dan dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, bukan saja membahayakan keselamatan diri sendiri namun dapat membahayakan keselamatan pemakai jalan yang lainnya. Selain itu dengan adanya kasus tersebut efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Buleleng menjadi sorotan dalam masyarakat, semestinya dengan adanya pelaksanaan penegakan hukum dapat memberi efek jera terhadap pelaku pelanggaran melawan arah lalu lintas dan mampu memberi rasa takut terhadap masyarakat dalam melaksanakan suatu pelanggaran didalam berlalu lintas, sehingga hal tersebut dapat mengurangi dan mencegah adanya suatu kecelakaan berlalu lintas saat berkendara, tetapi kenyataannya tidak dengan demikian, masalah berkaitan dengan pelanggaran berlalu lintas melawan arah ini masih terjadi. Pada Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 berkaitan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam ayat 4 huruf a dan b menyebutkan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan a. rambu perintah atau rambu larangan. b marka jalan”. Jika pengguna jalan tidak mencermati bunyi pasal tersebut, maka akan banyak terjadi pelanggaran lalulintas, salah satunya pelanggaran lalulintas melawan arah.

Ketentuan peraturan yang di tetapkan pada Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 berkaitan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini bermaksud atau bertujuan untuk melindungi, serta memberikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas dengan mematuhi rambu perintah, rambu larangan dan marka jalan, untuk mencegah terjadinya kecelakaan berlalu lintas, karena terjadinya kecelakaan berlalu lintas itu selain dikarenakan oleh kelalaian dari pengendara atau pengguna jalan dalam berlalu lintas, juga disebabkan oleh kesengajaan pengendara maupun pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan tata tertib berlalu lintas.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yuridis empiris dipergunakan pada kajian studi ini untuk melakukan penelitian hukum. Studi yuridis empiris melibatkan pemeriksaan situasi kehidupan nyata di masyarakat untuk mengumpulkan data faktual yang dapat dianalisis dalam melaksanakan identifikasi permasalahan dan kemudian memfasilitasi pemecahan masalah (Benuf & Azhar, 2020:27-28). Sifat penelitian pada kajian studi ini adalah deskriptif. Pada kajian studi ini penulis memberikan gambaran atau penjelasan yang terang dan secara nyata tentang bagaimana upaya kepolisian didalam melaksanakan penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng.

Investigasi ini mempergunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer mengarah kepada data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya (Amiruddin & Asikin, 2016:31). Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari unsur atau objek dilapangan. Sedangkan data skunder yakni suatu data yang didapatkan melalui dokumen – dokumen resmi, buku – buku, temuan studi sebelumnya dan sejenisnya (Amiruddin & Asikin, 2016:31).

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mempergunakan tiga teknik dalam mengumpulkan data, diantaranya: Teknik studi dokumen dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian melalui proses pengumpulan data dari bahan – bahan hukum. Teknik observasi adalah metode pengumpulan data yang berbeda yang menunjukkan karakteristik unik dibandingkan dengan teknik alternatif. Studi ini melibatkan pengamatan lapangan langsung untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang layak, yang kemudian dikuatkan melalui wawancara dan survey (sugiyono, 2016:203). Metodologi wawancara melibatkan pengumpulan informasi dari responden melalui pertanyaan langsung (Narbuko & Achmadi, 2005:192). Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab tatap muka antara pewawancara dan informan, dengan mempergunakan panduan wawancara, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Bungin, 2013:126).

Peneliti mempergunakan pendekatan non-probability sampling dalam penentuan sampel penelitian. Ini menyiratkan bahwa penelitian tidak memiliki kriteria yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan jumlah sampel yang diperlukan untuk mewakili populasi (Waluyo, 2008:46). Kemudian teknik *nonprobability sampling* pada kajian studi ini termasuk *Purposive sampling* adalah metode memilih peserta untuk studi berdasarkan karakteristik tertentu yang lazim dalam populasi. Pendekatan ini digunakan untuk secara efektif mencapai tujuan penelitian. Sampel diambil atau ditetapkan sendiri oleh peneliti (Diantha, 2016:198).

Pada penelitian ini di dalam proses olah data dan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Didalam analisis kualitatif sifat data yang disediakan tidak dalam bentuk angka namun mencakup kata – kata yang disusun secara sistematis, memiliki sifat yang monografis atau berwujud kasus – kasus dengan demikian tidak bisa dirancang kedalam sebuah susunan klasifikasi (Amiruddin & Asikin, 2016:175). Prosedur pemrosesan dan analisis data penelitian ini disegmentasi menjadi beberapa fase, termasuk: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arah di Kabupaten Buleleng**

Dalam kasus pelanggaran lalu lintas melawan arah yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng, yang sedang maupun pernah ditangani oleh pihak Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng itu terdapat 2 upaya proses penanggulangan yang dilakukan, adapun 2 upaya tersebut yaitu : Upaya Preventif, yakni proses yang dilaksanakan sebelum adanya sebuah tindak pidana.

Sedangkan Upaya Represif (penanganan), yakni usaha penanganan yang dilakukan ketika sesudah terjadinya suatu tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Informan Penelitian, terdapat usaha preventif yang dilaksanakan bagi pihak Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng yaitu: melakukan patroli, Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan para pelajar, Membuat video edukasi tentang ketertiban dan kepatuhan berlalu lintas dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Setelah dilaksanakan upaya preventif, para informan menyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas masih saja ada dan terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng, untuk mengantisipasi hal tersebut Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng telah melakukan upaya lainnya dalam melakukan penanggulangan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng, adapun usaha yang dilaksanakan yaitu upaya represif, hal ini dilakukan sebagai langkah terakhir dalam mengatasi kasus pelanggaran berlalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng, adapun usaha represif yang dilakukan yaitu melalui upaya *retorative justice* dan upaya *penal*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng dapat diketahui bahwa tidak sedikit ada beberapa kasus pelanggaran lalu lintas melawan arah yang berlangsung di wilayah Kabupaten Buleleng, kemudian dari beberapa kasus pelanggaran tersebut proses penegakan hukumnya dilakukan secara *restorative justice* oleh Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng. Keadilan restoratif mengacu pada penyelesaian kasus pidana melalui upaya kolaboratif pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mencapai hasil yang adil dengan memprioritaskan pemulihan pihak yang terkena dampak ke keadaan semula, daripada mencari retribusi.

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk memfasilitasi pendekatan kolaboratif untuk mengatasi kejahatan tertentu, melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam mengejar solusi yang mengatasi baik segera setelah pelanggaran dan strategi untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Tujuan menyeluruh dari keadilan restoratif adalah untuk melakukan restorasi, dengan kompensasi berfungsi sebagai tujuan sekunder. Pendekatan restoratif dalam menangani tindak pidana melibatkan suatu proses penyelesaian tindak pidana tersebut dengan tujuan memulihkan kondisi tertentu, termasuk ganti rugi bagi korban, melalui cara-cara yang disepakati bersama di antara pihak-pihak yang terlibat.

Penerapan *restorative justice* yang dilakukan Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng merujuk dan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 berkaitan Penanganan Tindak Pidana mengacu pada Keadilan Restorative yang menyebutkan bahwasanya” Pasal 7 huruf c menguraikan kriteria yang tepat untuk pelanggaran lalu lintas:

- a. Kecelakaan kendaraan bermotor akibat praktik dan kondisi mengemudi yang berbahaya, yang menyebabkan kerusakan properti dan/atau cedera fisik ringan dan;
- b. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian yang menjadikan kerugian terhadap orang dan/atau kerusakan harta benda.

Hal inipun sesuai pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 pada Bab VIII Tatacara Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas pada Pasal 36 menyebutkan:

- 1) Percepatan penanganan kecelakaan lalu lintas ringan yang cukup bukti atau terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dilakukan melalui acara penyidikan yang singkat.
- 2) Dalam situasi di mana para pihak yang berkaitan dalam kecelakaan lalu lintas ringan mencapai kesepakatan damai, dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah tersebut di luar hukum melalui proses pemeriksaan singkat.

Berdasarkan dari beberapa kasus pelanggaran lalu lintas tersebut para informan Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng memberi tahu pengalamannya bahwa pernah terjadi pelanggaran lalu lintas melawan arah yang menjadikan terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Buleleng, akibat dari kecelakaan tersebut kedua kendaraan yang di gunakan oleh pelaku dan korban lakalantas tersebut mengalami kerusakan pada body motor. Pada saat kejadian itu kebetulan petugas unit lantast tidak jauh dari lokasi lakalantas. Terkait dengan hal tersebut hal yang dilakukan kepolisan yaitu merujuk pada Pasal 227 UU No. 22 Tahun 2009 berkaitan lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan bahwasanya “Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melaksanakan penanganan kecelakaan berlalu lintas melalui proses:

- a. Mendatangi tempat kejadian segera
- b. Menolong korban
- c. Melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- d. Mengola tempat kejadian perkara
- e. Mengatur kelancaran lalu lintas
- f. Mengamankan barang bukti
- g. Melaksanakan penyidikan perkara

Adapun langkah-langkah yang dilakukan pihak informan untuk melaksanakan penanganan *restorative justice* terkait dengan pelanggaran lalu lintas melawan arah yang menjadikan kecelakaan lalu lintas yang berlangsung diwilayah Kabupaten Buleleng yaitu, dari pihak informan akan mengarahkan korban maupun pelaku untuk membuat surat permohonan damai dan ganti rugi yang ditujukan kepada kepala polres maupun polsek tempat kejadian, selanjutnya pihak kepolisian akan mngundang para korban dan pelaku pelanggaran lalu lintas untuk di mediasi, kemudian nantinya dari pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut sudah menyetujui ganti rugi yang dinyatakan oleh korban dengan secara sukarela dan dimana isi dari perdamaian *restorative justice* tersebut baik korban maupun pelaku sudah menyetujui isi dari pada perdamaian tersebut.

Dari hasil temuan yang sudah dilaksanakan, usaha penanganan yang dilaksanakan pihak informan dalam melakukan penangan melalui upaya *restorative justice* sudah sejalan dengan dengan Pasal 13 peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Berkaitan Penaganan Tindak Pidana Berlandaskan Keadilan *Restorative* yaitu :

- 1) Penanganan tindak pidana ringan seperti yang tercantum pada Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan melalui pengajuan surat permohonan dengan tertulis terhadap kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor.
- 2) Surat permohonan seperti yang tercantum pada ayat (1), dirancang oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, maupun pihak lainnya yang terkait.
- 3) Surat permohonan seperti yang tercantum pada ayat (2), dilengkapi dokumen:
  - a. Surat pernyataan perdamaian
  - b. Bukti sudah dilaksanakannya pemulihan hak korban
- 4) Persyaratan seperti yang tercantum pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dikecualikan jika tidak ada korban.

Kemudian dari hal yang dilakukan pihak informan terhadap para korban maupun pelaku untuk selanjutnya dilaksanakan penyelesaian perkara dengan upaya *restorative justice*, yang juga sudah sejalan dengan hasil penelitian yang merujuk pada pasal 14 peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Terkait dengan Penanganan Tindak Pidana Berlandaskan Keadilan *Restorative* diantaranya:

- 1) Berlandaskan pada surat permohonan yang tercantum didalam Pasal 13 ayat (1) Petugas fungsi pembinaan masyarakat dan fungsi smapta polri :
  - a. Mengundang pihak-pihak yang berkonflik
  - b. Memfasilitasi ataupun memediasi antar pihak
  - c. Menyusun hasil laporan dalam melaksanakan mediasi
  - d. Melakukan pencatatan pada buku register keadilan restoratif pemecahan permasalahan dan penghentian penyelidikan tipiring
- 2) Buku register seperti yang tercantum didalam ayat (1) huruf d, disusun melalui bentuk format seperti yang ada didalam lampiran yang termasuk bagiantidak terpisahkan dari peraturan kepolisian ini.

Proses penegakan hukum secara *restorative justice* hanya dapat dilaksanakan bilamana seluruh pihak yang terlibat pada sebuah tindak pidana tertentu dengan bersamaan memberikan solusi atas permasalahan dan menemukan hasil penyelesaian melalui kesepakatan, serta bagaimana menangani dampaknya dimasa mendatang (Arief & Ambarsari, 2018 : 174).

Kemudian selain melalui penerapan *restorative justice*, pelanggaran berlalu lintas melawan arah yang berlangsung di Kabupaten Buleleng baik yang sedang maupun pernah ditangani oleh Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng proses penegakan hukumnya juga dapat diselesaikan secara *penal*. Adapun yang dimaksud dengan upaya *penal* yakni bentuk penanganan kejahatan yang menekankan terhadap tindakan represif sesudah adanya sebuah tindak pidana. Adapun tujuan dilakukan penegakan hukum secara *penal* ini sangat perlu dilakukan untuk menekan jumlah angka pelanggaran berlalu lintas melawan arah yang berlangsung di wilayah Kabupaten Buleleng, selain itu hal ini dilakukan dalam memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arah, sehingga nantinya akan memberikan rasa takut kepada para pemakai jalan lainnya terutama pengendara bermotor untuk melaksanakan pelanggaran lalu lintas melawan arah dikemudian hari.

Berdasarkan dari beberapa kasus pelanggaran lalu lintas melawan arah tersebut, diantaranya terdapat beberapa kasus yang penyelesaiannya dilakukan melalui upaya *penal*. Para informan Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng memberikan informasi bahwa saat para petugas sedang melakukan patroli terdapat pengguna jalan yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara melawan arah, adapun tindakan yang dilakukan oleh Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng yaitu memberhentikan pengguna jalan tersebut, meminta keterangan dari pengemudi terkait dengan tindakan yang dilakukannya, selanjutnya pihak unit gakkum satlantas polres buleleng melaksanakan penyitaan bagi surat izin mengemudi sebagai barang bukti, untuk selanjutnya unit gakkum satlantas polres memberikan surat tilang kepada pengendara tersebut.

Kemudian pihak informan didalam menjalankan proses penegakan hukum pada kasus pelanggaran lalu lintas melawan arah yang berlangsung di wilayah Kabupaten Buleleng yang diproses melalui upaya *Penal* itu merujuk pada Pasal 260 UU No. 22 Tahun 2009 Terkait Lalu Lintas dan Angkutan jalan yaitu:

1. Terkait dengan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disamping yang ditetapkan pada kitab UU Hukum Acara Pidana

dan Undang terkait dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki hak:

- a. Perbuatan menghentikan, melarang, atau menyita sementara kendaraan bermotor yang diduga melanggar peraturan lalu lintas atau digunakan sebagai alat atau keuntungan kegiatan kriminal.
  - b. Menganalisis keakuratan informasi yang berkaitan dengan penyelidikan kegiatan yang melanggar hukum dalam domain lalu lintas kendaraan dan transportasi di jalan raya.
  - c. Melibatkan pengumpulan informasi dari individu yang mengoperasikan kendaraan bermotor, memiliki kendaraan bermotor, dan/atau mengelola perusahaan angkutan umum.
  - d. Tindakan potensial meliputi penyitaan SIM, kendaraan bermotor, kargo, sertifikat kendaraan bermotor, sertifikat uji kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum.
  - e. Menegakkan ketentuan hukum dan peraturan untuk mengatasi kasus pelanggaran lalu lintas atau aktivitas kriminal.
  - f. Menghasilkan dan mengesahkan kejadian pemeriksaan.
  - g. Menghentikan penyidikan jika tidak cukup bukti.
  - h. Penegakan hukum dan ketertiban dengan menangkap individu yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas yang bersifat kriminal.
  - i. Bertindak secara bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan hukum.
2. Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana seperti yang tercatat didalam ayat (1) dilakukan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah dilakukan penindakan bagi pelaku pelanggaran lalu lintas bagi pihak unit gakkum satlantas polres buleleng, untuk selanjutnya pengguna jalan yang melanggar peraturan tata tertib tersebut akan mengikuti sidang di Kejaksaan Negri Singaraja yang mana hal ini sudah sejalan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 12 Tahun 2016 Terkait dengan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang menyebutkan bahwasanya “Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas merupakan penyelesaian pelanggaran yang dilaksanakan bagi pengadilan negri yang mencakup proses sebelum, disaat dan sesudah kegiatan persidangan”.

Setelah selesai dilakukan tahapan persidangan maka sesuai dengan Pasal 10 PERMA No 12 Tahun 2016 maka: pihak yang melakukan pelanggaran diharuskan untuk mengirimkan pembayaran denda baik secara tunai maupun elektronik ke rekening kejaksaan yang diambil. Sesudah pembayaran diselesaikan, pelanggar bisa memperoleh bukti pembayaran dari kejaksaan dengan menunjukkan bukti transaksi sebagai pelaksana.

Kegiatan penegakan hukum secara *penal* yang dilaksanakan bagi Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng tersebut sejalan dengan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia No: 2/NK/KMA/3/2021, Nomor: NK/3/III/2021, No. 3 Tahun 2021 Tentang Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 bertempat di Jakarta. Nota kesepahaman bersama tersebut sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan dalam menerapkan penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara pelanggaran berlalu lintas di Indonesia.

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI KENDALAPIHAKKEPOLISIAN DALAM MENGANANI PELANGGARAN LALU LINTAS MELAWAN ARAH DI KABUPATEN BULELENG**

Permasalahan lalu lintas yang makin kompleks sejalan dengan kurangnya kesadaran hukum para pengguna jalan didalam mentaati aturan tata tertib berlalulintas, Pada awalnya, kesadaran hukum terutama berpusat pada gagasan bahwa kesadaran masyarakat merupakan penentu penting dari validitas hukum yang diberikan (Yakup, 2002:10). Sehubungan dengan masih banyak para pengguna jalan di Kabupaten Buleleng yang tidak mematuhi peraturan dalam berlalu lintas hal ini menjadi salah satu kendala pihak kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng.

Namun dengan adanya kendala tersebut pihak kepolisian tidak boleh pasrah dan menyerah dengan keadaan, harus ada suatu hal yang dilakukan agar kendala yang terjadi dapat diatasi. Sebagaimana telah diatur melalui UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 berkaitan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13 yang mengungkapkan bahwasanya “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu”:

- a. Melakukan pemeliharaan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Penegakan hukum
- c. Mengayomi, keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat

Dalam upaya untuk meberikan kenyamanan pengguna jalan dalam berlalu lintas, pihak kepolisian menemui kendala didalam penanganan kasus pelanggaran berlalu lintas melawan arah, salah satu kendala yang ditemui didalam melakukan penanganan pada pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arah melalui upaya *restorative justice* yaitu :

1. Pelaku atau korban pelanggaran lalu lintas melawan arah tidak bisa hadir saat pihak kepolisian menangani kasus tersebut.  
Saran pandang penulis mengenai masalah ini sebaiknya dari pihak kepolisian menghubungi atau mendatangi rumah pelaku atau korban yang berhalangan hadir tersebut, hal ini dilakukan guna untuk memastikan benar atau tidak alasan yang diberikan pelapor atau korban yang tidak bisa hadir saat akan dilakukan penyelesaian terhadap masalah tersebut, jika memang benar alasan yang diberikan maka bisa di maklumi untuk mencari ke waktu lain, namun jika tidak benar maka pelaku atau korban bisa dibawa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui upaya *restorative justice*.
2. Tidak adanya saksi saat terjadinya kecelakaan lalu lintas  
Saran pandang penulis mengenai masalah ini sebaiknya pihak kepolisian dalam menangani kendala tersebut pihak kepolisian menyediakan pos keamanan di daerah rawan kecelakaan tersebut, apalagi hal ini terjadi daerah yang jarang penduduk, atau menyediakan kamera Eletronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang mana kamera ini nantinya di pasang beberapa titik di tempat yang angap rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan sepi akan aktivitas maupun rumah penduduk, sehingga kamera itu nantinya akan mendeteksi dan memotret pelanggaran yang dilakukan pengendara, atau terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sehingga hal ini nantinya dapat memudahkan pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Kemudian dalam melaksanakan upaya *penal*, pihak kepolisian juga mengalami kendala ketika hendak melaksanakan penilangan terhadap pelaku pelanggaran berlalu lintas melawan arah, hal inipun disebabkan oleh:

1. Masih banyak pelaku pelanggaran berlalu lintas melawan arah yang melarikan diri, dengan demikian para pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arah tidak jadi untuk ditilang.

Saran pandang penulis mengenai masalah ini sebaiknya pihak kepolisian dalam menangani kendala tersebut sudah seharusnya di Kabupaten Buleleng dilaksanakannya Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ataupun tilang elektronik, hal ini cukup efisien untuk mengatasi para pelaku pelanggaran lalu lintas, dimana melalui terdapatnya tilang elektronik ini polisi tidak perlu lagi untuk melaksanakan tilang manual, karena para pelaku yang melanggar lalu lintas tersebut sudah tentu terdata saat melakukan pelanggaran lalu lintas, sehingga tidak adanya pelaku pelanggaran berlalu lintas yang melarikan diri lagi.

Selanjutnya kendala umum yang didapati pihak kepolisian didalam menangani pelanggaran lalu lintas melawan arah yaitu:

1. Minimnya kesadaran hukum pengguna jalan untuk mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku di suatu ruang lalu lintas jalan raya.

Saran pandang penulis mengenai masalah ini sebaiknya pihak kepolisian dalam mencegah dan menangani terjadinya kendala tersebut yakni dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan langkah mengendarai kendaraan yang baik dan benar, serta aturan dan denda yang mengatur jika melanggar suatu aturan tata tertib yang berlaku di suatu ruang jalan raya. sehingga nantinya dapat mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas, jika masih membantah maka jalan terakhir yaitu dengan cara di tilang agar memberikan efek jera, baik bagi pelaku dan orang lainnya.

2. Masih terdapatnya rambu-rambu lalu lintas yang belum memadai

Saran pandang penulis mengenai masalah ini yaitu, sebaiknya dinas perhubungan sudah sepatutnya memasang rambu-rambu berlalu lintas di suatu ruang jalan raya, atau mengganti rambu-rambu lalu lintas yang sudah rusak, hal ini sangat penting guna untuk memberi peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk untuk pemakai jalan. Sebagaimana hal ini terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) mengungkapkan bahwasanya “Rambu lalu lintas ialah bagian perlengkapan jalan yang mencakup lambang, huruf, angka, kalimat, maupun perpaduan yang memiliki fungsi peringatan, larangan, perintah, maupun petunjuk untuk pengguna jalan.

Sehubungan dengan adanya kendala-kendala tersebut pihak Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng tetap melakukan upaya pencegahan atau penanganan terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas melawan arah di wilayah Kabupaten Buleleng secara lebih optimal, hal ini dilakukan melalui bertujuan bilamana dengan usaha yang telah dilaksanakan tidak bisa mencegah terjadinya sebuah pelanggaran lalu lintas, namun setidaknya ada usaha yang dilaksanakan supaya bisa mengurangi adanya sebuah pelanggaran berlalu lintas di wilayah Kabupaten Buleleng.

Hasil inipun sejalan dengan bunyi dalam Pasal 3 UU No 22 Tahun 2009 Terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengungkapkan bahwasanya “lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan melalui bertujuan”:

- a. Tujuannya adalah dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, selamat, teratur, efisien, dan saling berhubungan yang mencakup lalu lintas jalan raya dan moda transportasi lainnya. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga martabat bangsa.
- b. Pelaksanaan etika berlalu lintas dalam kaitannya dengan budaya bangsa.
- c. Pengejaran yang berhubungan pada pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan penerapan UU lalu lintas dan peraturan angkutan jalan.

## **PENUTUP**

## Simpulan

Berlandaskan hasil temuan yang sudah diuraikan, dengan demikian penulis bisa menyusun kesimpulan yakni:

- 1) Upaya Kepolisian didalam melaksanakan penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng yaitu melalui upaya preventif dan usaha represif. Adapun penyelesaian melalui usaha preventif yaitu Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng melaksanakan patroli, Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan para pelajar, Membuat video edukasi tentang ketertiban dan kepatuhan berlalu lintas dalam mengendarai kendaraan bermotor, Kemudian upaya Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng dalam melaksanakan upaya represif yaitu dengan cara *restorative justice* dan juga *penal*
- 2) Faktor yang menjadi kendala pihak kepolisian didalam menghadapi pelanggaran lalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng yaitu:
  - a. Kendala yang ditemui dalam melaksanakan penanganan bagi pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arah melalui upaya *restorative justice* yaitu : Pelaku atau korban pelanggaran lalu lintas melawan arah tidak bisa hadir saat pihak kepolisian menangani kasus tersebut, Serta Tidak adanya saksi saat adanya kecelakaan berlalu lintas, hal ini terjadi karena kecelakaan lalu lintas tersebut berlangsung didaerah yang sepi dan jarang aktivitas yang dilakukan masyarakat serta tidak adanya pemukiman masyarakat,
  - b. Kemudian dalam melaksanakan upaya *penal*, pihak kepolisian juga mengalami kendala disaat akan melaksanakan penilangan terhadap pelaku pelanggaran berlalu lintas melawan arah, hal ini disebabkan oleh masih banyak pelaku pelanggaran berlalu lintas melawan arah yang melarikan diri saat hendak ditilang, sehingga para pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arah lolos dan tidak jadi untuk ditilang.
  - c. Selanjutnya kendala umum yang didapati pihak kepolisian didalam menangani pelanggaran lalu lintas melawan arah diantaranya minimnya kesadaran hukum pengguna jalan untuk mematuhi rambu berlalu lintas yang berlaku di suatu ruang lalu lintas jalan raya, Masih terdapatnya rambu-rambu lalu lintas yang belum memadai, serta Perlunya penjagaan di setiap pos persimpangan jalan raya

## Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

- 1) Kepada Polres Buleleng, diharapkan segera mendukung terkait keperluan apa saja yang dibutuhkan pihak Satlantas Polres Buleleng dalam hal ini seperti pengadaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ataupun tialng elektronik, yang mana melalui adanya kamera ETLE ini dapat memudahkan pihak Satlantas Polres Buleleng dalam mengatasi pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas. Kemudian kepada Unit Gakkum Satlantas Polres Buleleng diharapkan senantiasa melakukan penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran berlalu lintas melawan arah secara objektif, transparansi dan berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam suatu ruang jalan raya, serta diharapkan senantiasa melakukan berbagai upaya pencegahan maupun penanganan bagi adanya pelanggaran lalu lintas melawan arah dengan tujuan agar berkurangnya pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arah yang berlangsung di Kabupaten Buleleng
- 2) Kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan dalam mengendarai kendaraan bermotor diharapkan selalu menggunakan dan mengendarai kendaraan secara bijak dan cerdas untuk mematuhi aturan yang berlaku di suatu ruang jalan raya, dan patuh pada rambu-rambu berlalu lintas yang diberlakukan, hal ini dipatuhi agar para pengguna jalan terhindar dari permasalahan hukum dan terhindar dari kecelakaan berlalu lintas yang bisa menjadikan timbulnya korban jiwa.

- 3) Kepada Peneliti yang memiliki minat dalam melaksanakan kajian terkait penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas melawan arah di Kabupaten Buleleng disarankan untuk bisa lebih mempertajam lagi atau memperdalam lagi terhadap penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, sehingga hal ini dapat dijadikan acuan awal dalam hubungannya dengan penelitian sejenis yang hendak dilaksanakan bagi pengkaji yang lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Arief Barda Nawawi. (2011). *Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Al'Adl*, 173 – 190.
- Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum. *Jurnal Yuridis*, 16.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 27-28.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Livia, Amalia. 2021. *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim)*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lubis, M. Solly. 1985. *Pembahasan UUD 45*. Bandung: Alumni.
- Meidasari, Didis. (2019). Implementasi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Membangun Kesadaran Ber Lalu Lintas Masyarakat (*Studi Kasus di Polsek Rengasdengklok*). <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/45499>.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni.
- Mohammad Yakup, (2002). *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polres Malang*.
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 2/NK/KMA/3/2021, Nomor: NK/3/III/2021, Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 bertempat di Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas .

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorat.

Riskiyono, Joko. (2015). *Parti Aspirasi. 2sipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan.*

Sudarsono. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta..

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: PT Alfabet.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 22 Juni 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 08 Januari 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika.